



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/M-DAG/MoU/5/2017

NOMOR : KEP-167/A/JA/05/2017

TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENGGARTIASTO LUKITA**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **H.M. PRASETYO**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

18

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dalam Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penanganan Permasalahan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penanganan permasalahan hukum secara seimbang dan proporsional.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penanganan permasalahan hukum.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. koordinasi penanganan dan penegakan hukum di bidang perdagangan;
- d. pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4);
- e. koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam maupun di luar negeri;
- f. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
- g. bentuk kerja sama lain yang disepakati.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** membuat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. **PIHAK KESATU:**

1. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; dan
2. Inspektur III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

b. **PIHAK KEDUA:**

1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
2. Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Setiap perubahan yang dilakukan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



[Handwritten signature]
ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEDUA



H.M. PRASETYO